

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dewi (2016) meneliti tentang bagaimana upaya KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak final UMKM. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa KPP Pratama Sidoarjo menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan, serta kerja sama dengan instansi pemerintah daerah. Adapun intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan penyesuaian aspek kelembagaan, perbaikan tata laksana administrasi dan operasional, peningkatan pengawasan dan pengendalian melalui teknologi informasi, dan sebagainya.

Hubungan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama – sama meneliti terkait upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak sektor UMKM. BDS sendiri merupakan salah satu bentuk dari ekstensifikasi pajak, dalam hal upaya memperluas basis pajak. Bedanya, kali ini penulis melakukan penelitian secara spesifik terkait bagaimana BDS telah dijalankan dan bagaimana efeknya terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. BDS sendiri juga tidak hanya berupaya meningkatkan basis pajak dengan cara

peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, namun juga meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk mengembangkan usahanya. Kemampuan inilah yang nantinya akan menimbulkan potensi perpajakan baru.

Hapsari & Kholis (2020) melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Penelitian kuantitatif menggunakan populasi wajib pajak UMKM, baik orang pribadi maupun badan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan, dengan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak.

Salah satu relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terlihat dari beberapa variabel independen yang digunakan. BDS merupakan program yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang didapat dari upaya peningkatan pemahaman peraturan perpajakan, serta kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan ini bisa tumbuh dari bantuan pengembangan usaha yang ditawarkan DJP melalui BDS, yang dapat menyebabkan pelaku UMKM meningkatkan kemampuan usahanya. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah variabel independen yang digunakan penulis spesifik pada program BDS.

Ariani & Biettant (2018), meneliti tentang bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel intervening kepuasan wajib pajak. Penelitian dilakukan menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan perpajakan serta variabel independen berupa pelayanan fiskus

dan kepuasan wajib pajak. Hasilnya, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wajib pajak, yang secara tidak langsung berpengaruh positif pula terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, BDS adalah salah satu bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh fiskus untuk membantu wajib pajak. Pelayanan ini diantaranya adalah pembinaan dalam melaksanakan pembukuan, manajemen, dan pemasaran, serta pembinaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan formal serta material. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel yang digunakan, yang mana penulis menggunakan variabel bebas berupa pelaksanaan BDS yang dilakukan oleh seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan KPP untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sabila & Furqon (2020), meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk menguji beberapa hipotesis yang telah dibuat, dengan menggunakan variabel – variabel seperti kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak. Hasil yang didapat dari penelitian ini yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa pengetahuan perpajakan berdampak positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu tujuan dari program BDS sendiri adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak UMKM atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik dari segi formal maupun material. Perbedaan dengan

penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian. Penulis berfokus pada bagaimana efek dari pelaksanaan BDS terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana BDS itu sendiri tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, namun juga kemampuan wajib pajak dari segi materi sebagai potensi penerimaan perpajakan.

Vergina & Juwita (2012), melakukan penelitian tentang pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Adapun objek penelitian adalah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dengan subjek penelitian adalah karyawan KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Untuk memperoleh hasil penelitian, terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen berupa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan variabel independen berupa ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan berbagai uji yang dilakukan.

Hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah variabel independen yang dilakukan adalah ekstensifikasi, dengan BDS merupakan bagian dari ekstensifikasi itu sendiri. Bedanya, disini penulis menggunakan variabel dependen yang berbeda, yaitu penerimaan pajak penghasilan UMKM.

2.2 Teori / Konsep

2.2.1 UMKM

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian UMKM adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Sedangkan kriteria UMKM Menurut UU UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Kriteria UMKM

Kriteria	Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil penjualan tahunan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp50.000.000	Paling banyak Rp300.000.000
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000	Lebih dari Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000	Lebih dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000
Usaha Besar	Lebih dari Rp10.000.000.000	Lebih dari Rp50.000.000.000

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM s.t.t.d UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam perpajakan, Wajib Pajak UMKM termasuk pada kriteria Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dalam PP 23 tahun 2018, kriteria Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yakni meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Adapun penghasilan dari usaha tersebut tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas menurut PP 23 tahun 2018 diantaranya adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,

sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; serta distributor perusahaan pemasaran berjenjang, dan kegiatan sejenis lainnya.

2.2.2 Pajak Untuk UMKM

Dalam perpajakan, sektor UMKM terbagi menjadi dua bagian, yakni orang pribadi dan Badan. Secara umum, UMKM mengikuti perlakuan pajak dengan tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Untuk orang pribadi, tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak progresif 5% hingga 35% sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk badan, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sebesar 22%. Kemudian, dalam pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh, disebutkan bahwa Wajib Pajak dengan Peredaran bruto tertentu dikenakan PPh final yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Pemerintah menetapkan kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM sebagai kebijakan untuk mendorong perkembangan sektor UMKM (Rafika, 2018). Pengaturan pajak untuk UMKM tersebut diawali dengan terbitnya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku pada 1 Juli 2014. Dengan diterbitkannya peraturan ini, diatur kriteria UMKM menurut perpajakan, serta adanya penetapan tarif pajak final sebesar 1%

dari peredaran bruto UMKM untuk mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Ningsih & Saragih, 2020).

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah baru yakni PP nomor 23 tahun 2018 yang mencabut PP nomor 46 tahun 2013, dan mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Terbitnya peraturan ini menandai turunnya PPh final untuk UMKM menjadi 0,5%. Diatur pula kewajiban penyetoran PPh final UMKM, yakni kewajiban setor sendiri oleh UMKM bersangkutan serta kewajiban pemotongan/pemungutan oleh pemotong/pemungut pajak.

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP nomor 23 tahun 2018, terdapat dua macam mekanisme terkait PPh final UMKM, yakni setor sendiri serta pemotongan/pemungutan. Untuk mekanisme setor sendiri, PPh final harus disetorkan setiap bulannya, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak. Sedangkan untuk pemotongan/pemungutan PPh final UMKM oleh pemotong/pemungut pajak, PPh final dipotong setiap terjadi transaksi dengan WP UMKM bersangkutan. PPh final yang dipotong tersebut wajib disetorkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut PMK no.74/PMK.03/2012, kepatuhan wajib pajak terdiri dari beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah tepat waktu menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Sedangkan teori kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut pendapat Rahayu (2010), yang membagi indikator kepatuhan pajak menjadi empat. Indikator tersebut adalah patuh mendaftarkan diri memperoleh NPWP; patuh melaporkan SPT Tahunan atau Masa; patuh dalam menjumlah pajak yang terutang; patuh melunasi utang pajak. Penelitian ini juga menggunakan indikator kepatuhan pajak menurut Brown & Mazur (2003), yang relevan dengan sektor UMKM, yakni apakah Wajib Pajak melaporkan pajak dan membayar tepat waktu, apakah Wajib Pajak melaporkan hutang pajak dengan benar dan sesuai, serta apakah Wajib Pajak membayar secara penuh sesuai dengan jumlah yang Ia laporkan sebagai hutang pajak.

2.2.4 Penyuluhan Perpajakan

Menurut PER-03/PJ/2013 Direktorat Jenderal Pajak Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, penyuluhan perpajakan adalah salah satu upaya memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Tujuan dari penyuluhan perpajakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Qodariyah et al. (2018) mengemukakan bahwa penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011, fokus penyuluhan perpajakan terdiri dari tiga bagian, yaitu penyuluhan bagi calon Wajib Pajak, penyuluhan bagi Wajib Pajak baru, serta penyuluhan bagi Wajib Pajak terdaftar. Untuk calon Wajib Pajak, penyuluhan dilakukan untuk membangun kesadaran tentang perpajakan serta penggalan potensi Wajib Pajak baru. Untuk Wajib Pajak baru, penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan bagi para wajib pajak baru. Dan untuk Wajib Pajak terdaftar, penyuluhan dimaksudkan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh di bidang perpajakan.

2.2.5 Business Development Services

Mengacu pada SE-13/PJ/2018, program *Business Development Services* (BDS) adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak.

Dalam SE-13/PJ/2018, disebutkan beberapa ketentuan terkait program BDS. Yang pertama, sasaran Program BDS adalah Wajib Pajak sektor UMKM. Kemudian, program BDS terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Pembinaan UMKM melalui program BDS dilaksanakan oleh seluruh KPP Pratama di Indonesia. Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun anggaran atau 1 kali setiap semesternya. Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sebagai unit di bawah wilayah kerja dalam melaksanakan pembinaan UMKM melalui program BDS.

2.2.6 Teori Manajemen

Menurut Hasibuan (2012), manajemen adalah ilmu (sekumpulan pengetahuan sistematis yang telah dikumpulkan dan diterima secara umum dengan suatu objek) dan seni (suatu kreativitas, pribadi yang kuat dan disertai keterampilan) mengatur, memanfaatkan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Senada, menurut Feriyanto & Triana (2015), manajemen adalah inti dari administrasi, yakni sebagai alat pelaksana administrasi dan sebagai alat mencapai hasil melalui proses yang dilakukan oleh anggota organisasi. Sedangkan menurut Robbins & Coulter (2016), manajemen adalah kegiatan yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas kerja orang lain sehingga dapat terselesaikan dengan efisien dan efektif.

Menurut Robbins & Coulter (2016) proses manajemen terdiri dari empat komponen, yakni *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Sedangkan

menurut Daft (2008), proses manajemen terdiri dari empat fungsi, yakni *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

2.3.6.1 Planning

Menurut Daft (2008), perencanaan berarti menetapkan tujuan bagi perusahaan di masa depan serta memutuskan apa tugas dan bagaimana penggunaan sumber daya yang diperlukan supaya dapat mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan menurut Robbins & Coulter (2016), *Planning* atau perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, strategi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta bagaimana rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai aktivitas yang dibutuhkan. Alasan dibuatnya perencanaan adalah:

- Memberi arahan kepada anggota manajer dan anggota nonmanajer.
- Mengurangi unsur ketidakpastian dalam aktivitas organisasi.
- Menimalkan ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya.
- Menetapkan tujuan serta standar yang digunakan dalam proses pengendalian.

2.3.6.2 Organizing

Menurut Daft (2008), *Organizing* atau pengorganisasian adalah pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pemanfaatan sumber daya tersebut diwujudkan melalui pembagian tugas dan pekerjaan organisasi menjadi berbagai bagian seperti jabatan tertentu, garis kewenangan, dan mekanisme untuk tugas yang berbeda. Adapun menurut Wijayanto (2012), pengorganisasian terdiri dari beberapa komponen, yakni

pembagian kerja, penugasan, pengalokasian sumber daya, dan koordinasi pekerjaan.

Menurut Sumarni & Soeprihanto (2010), ada empat prinsip dalam rangka menjalankan pengorganisasian dalam sebuah organisasi, yakni:

- Pembagian kerja, meliputi pemecahan tugas besar menjadi bagian – bagian kecil supaya lebih efisien.
- Kesatuan perintah, yakni setiap pemberian perintah dan tanggung jawab berasal dari satu sumber atau satu pengawas untuk satu pekerjaan.
- Prinsip skalar, yang berarti bahwa otoritas dan pertanggungjawaban harus mengalir dengan lancar di setiap level manajemen.
- Rentang kendali, yakni adanya batas jumlah bawahan yang wajar yang dapat diawasi oleh seorang pengawas atau atasan.

2.3.6.3 *Leading* atau *Actuating*

Dalam menjalankan suatu organisasi, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mendorong para pelaksana dan anggota organisasi bekerja bersama secara efektif dan efisien. Proses ini yang disebut proses *leading* atau *actuating*, yang dapat dilakukan seorang pemimpin/manajer dalam bentuk memotivasi para anggotanya, membantu menyelesaikan masalah organisasi, serta mendorong setiap anggota untuk dapat menjalankan tugas masing – masing.

Menurut Sukarna (2011), *actuating* atau *leading* adalah proses mendorong semua anggota kelompok supaya berusaha keras mencapai tujuan dengan ikhlas dan serasi dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan. Untuk

melakukan *actuating* atau *leading* yang baik, ada beberapa faktor pendukung, yakni:

- Kepemimpinan atau *leadership*
- Sikap dan moril atau *attitude and morale*
- Tata hubungan atau *communication*
- Perangsang atau *incentive*
- Supervisi
- Disiplin

2.3.6.4 Controlling

Menurut Daft (2008), pengendalian atau controlling adalah proses evaluasi sistematis dari aktivitas organisasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk dibandingkan dengan rencana, target, serta standar kerja yang telah ditetapkan.

Setelah tujuan dan rencana telah ditetapkan, tugas dan strukturisasi telah dilakukan, serta telah dituntun dengan baik, maka proses manajemen terakhir adalah *controlling*. *Controlling* adalah proses mengevaluasi proses manajemen yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk memastikan tujuan telah dicapai, dilakukan komparasi antara performa aktual dan performa yang sebelumnya ditetapkan.

Pengendalian dalam suatu organisasi terdiri dari tiga jenis, yakni:

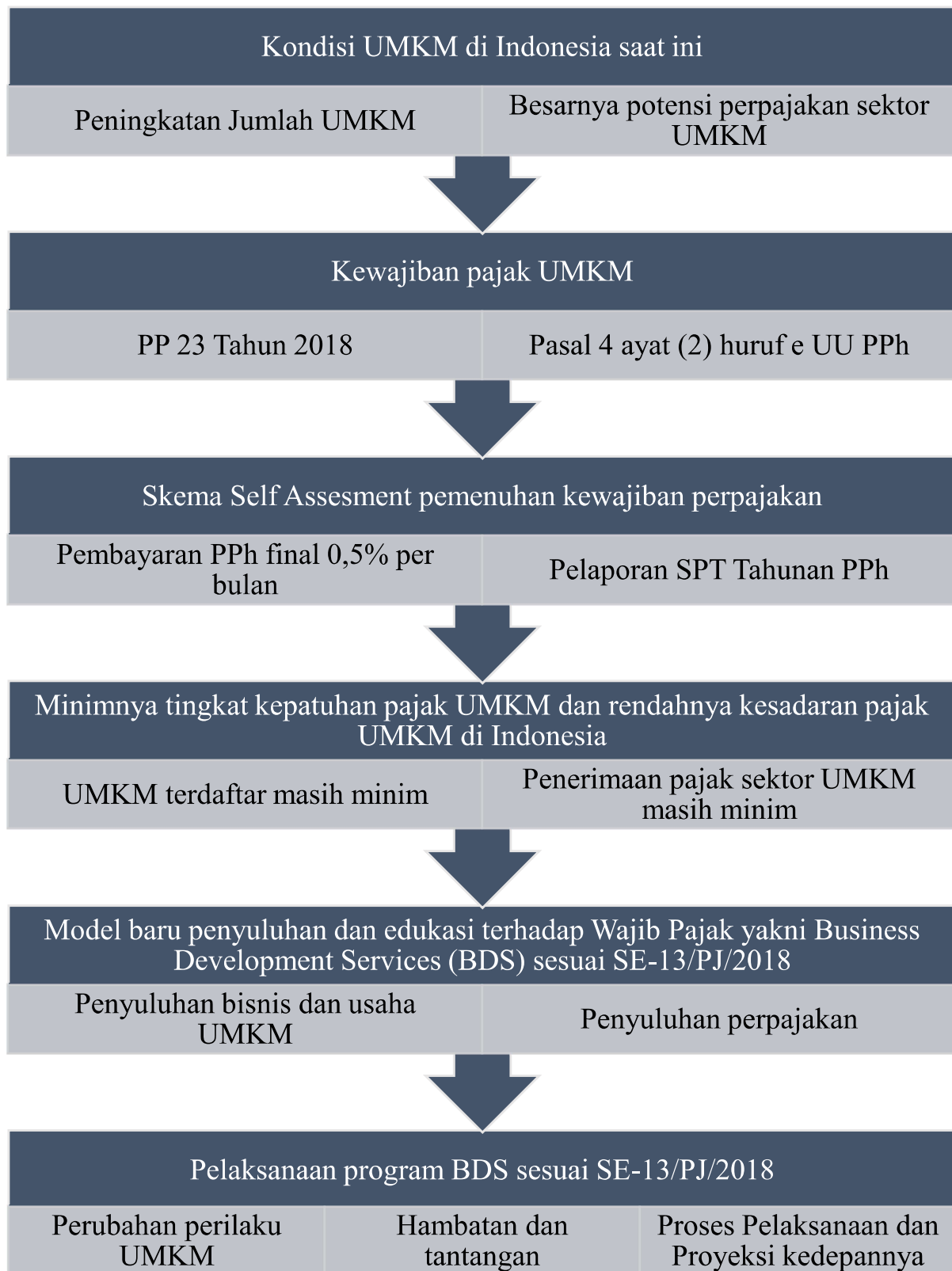
- Pengendalian Kemudi atau Umpan Maju, yakni pengendalian yang disusun atau dirancang untuk melacak adanya penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian jenis ini memungkinkan tindakan koreksi diambil sebelum aktivitas selesai dilaksanakan.

- Pengendalian *Screening*, yakni pengendalian yang berisi ceklis aspek atau syarat tertentu dari suatu aktivitas yang harus dipenuhi sebelum dapat berlanjut ke aktivitas selanjutnya.
- Pengendalian Purna Karya atau Umpan Balik, yakni pengendalian dalam wujud mengukur hasil dari aktivitas yang telah diselesaikan. Pengendalian ini bersifat historis, dan dilaksanakan apabila aktivitas telah selesai dilaksanakan. Nantinya, penyimpangan dari rencana dan standar yang ditetapkan akan ditelusuri sehingga dapat dilakukan koreksi untuk aktivitas selanjutnya.

Adapun menurut Sumarni & Soeprihanto (2010), langkah – langkah pengendalian dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut:

- Menetapkan standar serta metode yang digunakan untuk mengukur prestasi.
- Mengukur prestasi kerja dengan metode yang ditetapkan.
- Membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan.
- Melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi.

2.3 Kerangka Pikir



Di tengah semakin berkurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, masyarakat mulai bergeser untuk menjalankan usaha sebagai mata pencaharian. UMKM menjadi sektor yang saat ini semakin marak diminati masyarakat Indonesia, dan tersebar di seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Kegiatan sehari – hari kita seakan tidak lepas dari barang dan jasa hasil pelaku UMKM. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM di seluruh Indonesia, meningkat pula potensi penerimaan perpajakan dari sektor tersebut.

Menurut perpajakan, definisi UMKM dijabarkan dalam PP 46 tahun 2013 yang kemudian digantikan oleh PP 23 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, diatur definisi dan kriteria UMKM menurut perpajakan, serta bagaimanakah hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WP UMKM.

Sesuai dengan skema *self assesment* pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia, WP UMKM diwajibkan menghitung pajak penghasilan final per bulan atas usahanya serta melaporkan SPT Tahunan PPh. Penghasilan final per bulan dihitung menggunakan tarif 0,5% sebagaimana disebutkan dalam PP 23 tahun 2018. Untuk menggunakan tarif ini, peredaran bruto WP UMKM harus berada di bawah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Dengan tarif yang relatif rendah tersebut, seharusnya WP UMKM tidak keberatan untuk membayarkan PPh per bulannya. Namun hingga saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim, yang tercermin dari minimnya rasio WP UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan minimnya WP UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, tentu saja penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM juga masih minim.

Rendahnya tingkat kepatuhan WP UMKM salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pajak WP UMKM. Menyiasati hal ini, DJP menginisiasi sebuah model baru program penyuluhan bernama BDS sesuai dengan SE-13/PJ/2018. Dalam program BDS, tidak hanya dilakukan penyuluhan perpajakan yang telah umum dilakukan oleh unit kerja DJP, namun juga dapat dilakukan penyuluhan bertema pengembangan bisnis dan usaha UMKM.

Program BDS menjadi salah satu strategi pembinaan UMKM untuk mendorong perkembangan usahanya secara berkesinambungan sekaligus dengan memberikan edukasi perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan para WP UMKM. Peningkatan kesadaran tersebut akan secara tidak langsung menstimulasi peningkatan kepatuhan pajak WP UMKM.

Dalam SE-13/PJ/2018, disebutkan bahwa DJP mengharuskan tiap KPP melaksanakan program BDS setiap tahunnya minimal sebanyak 2 kali melalui kerjassama dengan institusi dan pihak – pihak yang relevan dengan topik atau tema program BDS yang akan dilaksanakan. Atas pelaksanaan BDS, dilakukan pula *monitoring* dan *follow up* terhadap para peserta program BDS, dan data – data tersebut disetorkan ke kantor wilayah DJP masing – masing.

Atas program BDS tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana proses pelaksanaan program BDS, hambatan dan tantangan program BDS, dampak program BDS terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM peserta BDS, serta bagaimanakah ide atau saran untuk pelaksanaan program BDS kedepannya demi peningkatan kepatuhan pajak WP UMKM di KPP Pratama Malang Utara.